KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Sidang Uji Materi UU TPU : Diskriminasi Dalam Hukum Sebabkan Pemberantasan TPPU Tidak Efektif
Tanggal : Rabu, 21 November 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sidang Uji Materi UU TPPU

Diskriminasi Dalam Hukum Sebabkan Pemberantasan TPPU Tidak Efektif

Sidang uji materi pengujian materil Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang diajukan oleh Para Pemohon yakni Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI), Yayasan Auriga Nusantara serta perorangan yakni Oce Madril dan Abdul Ficar Hadjar kembali digelar di ruang sidang MK, Jakarta, Senin kemarin (19/11/).

Foto : Humas MK RI

PPATK memberikan pendapat dalam Sidang Pengujian Undang Undang Perkara Nomor 74/PUU-XVI/2018.

IMAM Santoso selaku Plt Direktur Ligitasi, Kemenkumham yang mewakili Pemerintah di dalam persidangan mengatakan bahwa dalil kerugian konstitusional Pemohon tidak tepat untuk diuji di Mahkamah Konstitusi jika melihat kualifikasi kedudukan hukum Para Pemohon dengan materi yang diuji.

"Sebaiknya dalil-dalil kerugian yang dituangkan dalam permohonan akan lebih tepat jika disampaikan pada pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah, DPR, atau kepada PPATK sebagai bahan untuk masukan dalam regulasi sesuai dalil Pemohon untuk memperbaiki mekanisme proses penanganan tindak pidana pencucian uang," saran Imam.

Terkait dalil Para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z, tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih menyebabkan upaya pemberantasan TPPU tidak berlangsung maksimal, Pemerintah menjelaskan bahwa norma tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan tindakan penegak hukum dalam upaya pemberantasan TPPU tanpa membeda-bedakan pelanggaran pidananya. Sedangkan ancaman pidana penjara 4 tahun atau lebih, lanjutnya, rumusan tersebut memberikan batasan ideal terhadap perbuatan pidana yang dapat diduga adanya perbuatan pencucian uang.

Kemudian mengenai penjelasan Pasal 74 yang didalilkan Para Pemohon, kata saat melakukan penyidikan tindak pidana asal, menurut Pemerintah menunjukkan arti bahwa tidak semua pejabat yang berwenang menyidik, hanya enam instansi yang berwenang melakukan penyidikan TPPU sekaligus tindak pidana asalnya, yaitu Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea Cukai.

"Dengan demikian, penyidik yang tidak disebutkan dalam penjelasannya itu apabila menemukan indikasi pencucian uang pada saat penyidik tindak pidana asalnya, maka harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan penyidik Polri," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama hadir dalam persidangan dari pihak terkait yakni Fithriadi Muslim, mewakili Kepala PPATK ia mengatakan bahwa batasan 4 tahun pada Pasal a quo sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan TPPU di domestik dan internasional. *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* Tahun 2000 (UNTOC), salah satu konvensi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU memberikan definisi mengenai tindak pidana asal atau *predicate offence*, Indonesia sendiri telah meratifikasi UNTOC dengan UU No. 5 Tahun 2009.

"Berdasarkan pengamatan hasil identifikasi, terdapat tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 4 tahun, namun menghasilkan *proceeds of crime* atau hasil tindak pidana dan sangat berpotensi dilakukan pencucian uang yang bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana," ungkapnya. Alhasil menurutnya tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana asal tidak dapat dijerat tindak pidana TPPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 UU TPPU.

Menurutnya Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang a quo mempersempit definisi penyidik tindak pidana asal mengakibatkan upaya hukum yang tidak efektif (*ineffective remedy*) dalam pemberantasan TPPU, menimbulkan diskriminasi di dalam hukum dan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

"Hal tersebut menghambat efektivitas penanganan TPPU oleh penyidik tindak pidana asal lain yang tidak tercantum di dalam penjelasan Pasal 74 undang-undang a quo, seperti PPNS Kehutanan, PPNS Tenaga Kerja, Penyidik OJK, dan Penyidik TNI, dan lain-lain," ujar Direktur Hukum Pusat Pelaporan dan Administrasi Keuangan, PPATK ini didepan majelis hakim.

Selain tidak memenuhi asas peradilan yang bebas, sederhana, dan cepat, ia menyebut Penjelasan Pasal 74 undang-undang a quo juga menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK.

Sebelum ke agenda persidangan selanjutnya, Hakim anggota Enny Nurbaningsih mengatakan, "Karena saya mendengar dari PPATK menyebutkan sumbernya dari naskah akademik. Nah, kalau Pemerintah dari mana sumbernya bisa menjelaskan terkait khusus mengenai Pasal 2 itu? Termasuk Penjelasan Pasal 74. Kenapa? Ini penting sekali untuk melihat sebetulnya apa original intent-nya dan kemudian bagaimana risalah pada saat proses pembahasan dari kedua ketentuan itu. Ini tolong Pemerintah nanti bisa sampaikan kepada kami, ya." ■ TIM